



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 02 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Nutrisionis, pendidikan Diploma III, tempat kediaman _____, di _____, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di _____, _____, Kota Banjarmasin, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 6 Oktober 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 22 Agustus 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Aggang Kota

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :-----
tertanggal 22 Agustus 2020;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di ----- Kota Banjarmasin dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang kurang rukun dan harmonis, karena dari mulanya pernikahan ini berlangsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Menikah tidak didasari rasa cinta
- b. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami ;
 - Tidak amanah
 - Tidak Dewasa
 - Ikut campur tangan orang tua
 - Komunikasi tidak baik

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Agustus, dan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Achmad Sahuri, S.Sy.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 22 Oktober 2020, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 22 Oktober 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 3 dari 21 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh dan menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor KET----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang tanggal 27 Oktober 2020 kepada Majelis Hakim;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 sampai 4 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 5 adalah benar karena dari awal perkawinan Penggugat sudah mau bercerai dengan saya karena Penggugat kawin dengan Tergugat dipaksa oleh orang tuanya;
- Bahwa posita nomor 6 huruf a adalah benar karena kata Penggugat masih terbayang-bayang rasa cinta dengan lelaki lain yang pernah mencintainya;
- Bahwa posita nomor 6 huruf b adalah benar, Tergugat tidak amanah, karena Tergugat telah menceritakan kepada orang tua Tergugat apa yang diminta Penggugat untuk tidak diceritakan kepada siapapun, sedangkan ikut campur orang tua Tergugat dan komunikasi tidak lancar adalah benar;
- Bahwa posita nomor 7, seingat Tergugat pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa posita nomor 8 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 9 adalah benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 6 huruf a adalah benar;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 7 adalah benar;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK -----, tanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 22 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Aggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di -----, Kota Banjarmasin, dalam persidangan mengaku sebagai teman kerja Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di hotel;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dan terjadi ketidakcocokan dan ribut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada bulan September 2020, penyebab Penggugat dan Tergugat ribut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak satu pemikiran, Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari rasa cinta dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar serta ikut campunya orang tua Tergugat. Di samping itu karena ada sesuatu masalah yang semestinya Tergugat tidak boleh menceritakan kepada orang lain namun diceritakan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di -----, Kabupaten Banjar, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di hotel;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dewasa seperti sesuatu yang seharusnya tidak diceritakan, Tergugat ceritakan kepada orang lain dan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun dan jalan bersama;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2020 sampai sekarang;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



pendidikan S1, tempat kediaman di -----,
Kota Banjarmasin, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung
Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat kemudian tinggal di hotel, dan terakhir tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, dan saksi sebagai orang tua Tergugat tidak terima dengan alasan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tidak diijodohkan tetapi mereka menikah atas kesepakatan berdua;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat tidak mencintai Tergugat;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di -----, Kota Banjarmasin, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat lalu tinggal di hotel dan terakhir di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah namun hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak akrab;
- Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah hanya saling kenal di handphone namun Penggugat sebelum menikah pernah saksi ajak berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tidak karena dijodohkan; namun atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat tidak mencintai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 9 dari 21 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Achmad Sahuri, S.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2020, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Terhadap ketentuan tersebut, ternyata Tergugat telah memperoleh dan menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang tanggal 27 Oktober 2020 kepada Majelis Hakim. Sehingga dengan itu, ketentuan yang digariskan pasal tersebut di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah tidak didasari rasa cinta, dan Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak amanah, tidak dewasa, ikut campur tangan orang tua serta komunikasi tidak baik. Selanjutnya pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2020, dan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya. Namun meskipun demikian, karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2020 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini belum dikaruniai anak, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang, dan para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung, melainkan hanya mengetahui dari cerita Penggugat. Terhadap keterangan yang demikian, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2020 sampai sekarang, serta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah keluarga Tergugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang saat ini belum dikaruniai anak, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang, serta para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka dari itu keterangan para saksi Tergugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil. Sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi Tergugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan analisis atas alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat di persidangan tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya mengetahui dampak perselisihan dan pertengkaran, yaitu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yang juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu, fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim menilai unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan kembali namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعا للنزاع ، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام : “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Artinya: *"Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."* Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim menemukan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1442 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Pro | : | Rp | 50.000,00 |
| ses | | | |
| 3. Pa | : | Rp | 270.000,00 |
| nggilan | | | |

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 20 dari 21

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PN	:	Rp	20.000,00
	BP Panggilan			
5.	Re	:	Rp	10.000,00
	daksi			
6.	Met	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	erai			
	Jumlah	:	Rp	386.000,00
	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)